



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 118/1578/2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
NAMA LEMBAGA : PAUD DARUL MA AD
ALAMAT : DESA PAGERUNGAN BESAR
KECAMATAN : SAPEKEN
KABUPATEN : SUMENEP JAWA TIMUR
NOMOR AKTE : 09Tgl 12/04/2018
TAHUN BERDIRI : 01 JULI 2016
JENIS LAYANAN : TAMAN KANAK KANAK (TK)
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin Penyelenggaraan Operasional Program Pendidikan.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 03 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 28 Desember 2016 s/ d 30 Desember 2020



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
Drs. H.A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014